

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015 (sebelumnya UU No. 23 Tahun 2014), terjadi perubahan yang cukup berarti pada pengelolaan pemerintahan di daerah. Paradigma yang memberikan kontribusi besar dalam perubahan tersebut adalah desentralisasi dan yang paling utama ada pada pengelolaan keuangan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan berdasarkan asas otonomi. Otonomi daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan sesuai peraturan dan dijalankan seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur dengan hati-hati adalah pada pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Mardiasmo, 2018). Seperti diketahui, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menjadi suatu pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan

uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, sedangkan belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi seluruh transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan perencanaan dan penganggaran dengan baik, apalagi mengingat sumber daya dan potensi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang terbatas.

Pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah, yaitu dengan menyediakan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dari ketujuh laporan tersebut, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mengelola dana publik.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Selanjutnya, LRA juga menyajikan informasi mengenai perbandingan antara realisasi pendapatan dan

belanja pemerintah daerah selama satu periode pelaporan sehingga dapat diketahui selisih antara keduanya. Apabila pendapatan yang diterima pemerintah daerah melebihi belanja, maka daerah mengalami surplus anggaran. Sebaliknya, apabila pendapatan yang diterima pemerintah daerah lebih kecil dari belanja, maka daerah mengalami defisit anggaran. Untuk mengatasi kondisi tersebut, terdapat pembiayaan daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk menyalurkan kelebihan dana atau menutupi kekurangan dana. Jika masih terdapat selisih antara pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan, maka selisih tersebut terakumulasi dalam Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang kemudian disingkat SILPA/SIKPA.

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA seharusnya sama dengan nol (djpk.kemenkeu.go.id). Artinya penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, namun dalam realisasinya SILPA masih menjadi masalah yang sering dihadapi pemerintah daerah setiap berakhirnya periode anggaran karena daerah selalu mengalami sisa dana pada akhir masa anggaran. SILPA merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, yang mana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Namun nilai SILPA yang besar menunjukkan gejala yang kurang baik karena semakin besar SILPA tahun berkenaan maka menjadi indikasi semakin besar pula dana yang tidak digunakan dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari website BPK RI dapat dilihat perkembangan SILPA pada 10 provinsi di Sumatera selama tahun 2017-2021 pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada 10 Provinsi
di Sumatera Tahun 2017-2021

Dalam jutaan rupiah


Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Prov. Aceh	908.674	2.954.458	2.846.142	3.969.617	3.933.681
Prov. Sumatera Utara	841.497	981.168	336.598	499.350	1.097.494
Prov. Sumatera Barat	531.143	501.905	328.392	260.851	483.681
Prov. Riau	58.452	68.263	81.216	531.684	983.967

Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kep. Riau	39.427	119.762	405.366	64.514	170.514
Prov. Jambi	457.072	671.281	420.323	390.555	727.980
Prov. Bengkulu	351.088	213.318	29.073	102.543	273.989
Prov. Sumatera Selatan	40.982	680.516	349.153	121.620	79.721
Kep. Bangka Belitung	109.639	302.271	220.400	49.537	443.619
Prov. Lampung	54.229	93.877	336.132	190.917	383.280
JUMLAH	3.392.203	6.586.819	5.352.795	6.181.188	8.577.926

Sumber: Website BPK RI Tahun 2017-2021

Berdasarkan data pada tabel 1.1 pencapaian SILPA tertinggi selama lima tahun berturut-turut diperoleh provinsi Aceh dengan besaran nominal Rp908.674 juta (2017), Rp2.954.458 juta (2018), Rp2.846.142 juta (2019), Rp3.969.617 juta (2020) dan Rp3.933.681 juta (2021). Provinsi dengan SILPA terendah yaitu Kepulauan Riau sebesar Rp39.427 juta (2017), provinsi Riau sebesar Rp68.263 juta (2018), provinsi Bengkulu sebesar Rp29.073 juta (2019), Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp49.537 juta (2020), dan provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp79.721 juta (2021).

Untuk melihat kenaikan/penurunan SILPA dengan lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Data yang Diolah, 2023

Gambar 1.1
SILPA Tahun 2017-2021 pada 10 Provinsi di Sumatera

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tren SILPA pada 10 provinsi di Sumatera secara rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2017 ke 2018 namun pada tahun 2019 cenderung mengalami penurunan dan kembali meningkat

pada tahun 2020-2021. Kenaikan tertinggi terjadi pada provinsi Sumatera Selatan sebesar 1.560,52% (2018), provinsi Lampung sebesar 258,05% (2019), provinsi Bengkulu sebesar 252,70% (2020) dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 795,53% (2021). Sementara itu daerah dengan penurunan SILPA terbesar yaitu provinsi Bengkulu sebesar 39,24% (2018), provinsi Bengkulu sebesar 86,37% (2019), Kepulauan Riau sebesar 84,08% (2020) dan provinsi Sumatera Selatan sebesar 34,45% (2021). Dari data tersebut disimpulkan bahwa sepanjang tahun penelitian tidak ada satu daerah pun yang angka SILPA nya mencapai 0 (nol) bahkan cenderung meningkat. Nilai SILPA yang terus meningkat mengindikasikan masih kurang tepatnya perencanaan anggaran atau masih belum optimalnya penyerapan anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran salah satunya disebabkan karena pemerintah daerah yang terlalu rendah mengestimasi pendapatan dan terlalu tinggi dalam mengestimasi pengeluaran. Pemerintah daerah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat menggali sumber-sumber yang dimiliki daerahnya dan akan tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya sehingga porsi PAD sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. PAD yang tinggi menggambarkan bahwa pemerintah daerah tersebut dapat mengelola keuangannya secara mandiri tanpa banyak bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan data yang diperoleh dari website BPK RI dapat dilihat data PAD pada 10 provinsi di Sumatera selama tahun 2017-2021 pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 10 Provinsi
di Sumatera Tahun 2017-2021

Dalam jutaan rupiah


Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Prov. Aceh	2.276.306	2.359.385	2.698.912	2.570.776	2.505.888
Prov. Sumatera Utara	5.287.469	5.638.961	5.761.270	5.531.237	6.402.714
Prov. Sumatera Barat	2.134.011	2.275.090	2.328.433	2.255.073	2.551.899
Prov. Riau	3.360.009	3.638.996	3.558.211	3.333.176	4.050.469

Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kep. Riau	1.094.789	1.220.768	1.311.704	1.195.638	1.375.770
Prov. Jambi	1.580.305	1.656.570	1.651.090	1.535.183	1.843.431
Prov. Bengkulu	804.576	872.258	826.675	712.346	984.420
Prov. Sumatera Selatan	3.031.634	3.528.011	3.494.511	3.375.101	3.865.463
Kep. Bangka Belitung	709.832	850.442	826.701	683.433	895.763
Prov. Lampung	2.750.596	2.864.236	3.018.067	2.842.286	3.249.670
JUMLAH	23.029.527	24.904.717	25.475.574	24.034.249	27.725.487

Sumber: Website BPK RI Tahun 2017-2021

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat provinsi Sumatera Utara sebagai penyumbang terbesar PAD sebesar Rp5.531.237 juta pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp6.402.714 juta. Kemudian diikuti oleh provinsi Riau yaitu sebesar Rp3.333.176 juta pada tahun 2020 dan naik menjadi Rp4.050.469 juta pada tahun 2021.

Untuk melihat kenaikan/penurunan PAD provinsi di Sumatera selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber: Data yang Diolah, 2023

Gambar 1.2
PAD Tahun 2017-2021 pada 10 Provinsi di Sumatera

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tren PAD pada 10 provinsi di Sumatera secara rata-rata meningkat setiap tahunnya meski memang ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Provinsi dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2018 adalah Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 19,80% dan pada tahun 2019 kenaikan PAD tertinggi terjadi pada provinsi Aceh yaitu sebesar 14,39%. Pada tahun 2020 seluruh provinsi mengalami penurunan namun

mengalami kenaikan pada tahun 2021 kecuali provinsi Aceh kembali mengalami penurunan sebesar 2,52%. Kecenderungan peningkatan ini, menunjukkan pemerintah daerah pada 10 provinsi di Sumatera telah mampu menggali potensi ekonomi di setiap daerahnya.

Pemerintah daerah yang dapat meningkatkan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi defisit anggaran, selain itu juga diharapkan dapat mengurangi sumber penerimaan yang berasal dari dana perimbangan yang berarti dapat meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu komponen dari dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya DAU diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari website BPK RI dapat dilihat data DAU pada 10 provinsi di Sumatera selama tahun 2017-2021 pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) pada 10 Provinsi
di Sumatera Tahun 2017-2021

Dalam jutaan rupiah


Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Prov. Aceh	2.060.263	2.060.263	2.322.267	1.956.493	1.945.981
Prov. Sumatera Utara	2.629.225	2.629.225	2.713.751	2.474.465	2.463.687
Prov. Sumatera Barat	2.014.647	2.014.647	2.076.398	1.891.324	1.887.034
Prov. Riau	1.457.997	1.465.118	1.548.579	1.432.349	1.455.384
Kep. Riau	1.059.823	1.150.517	1.190.058	1.099.291	1.092.930
Prov. Jambi	1.397.912	1.399.367	1.433.203	1.288.418	1.284.884
Prov. Bengkulu	1.301.539	1.300.978	1.334.178	1.219.950	1.213.765
Prov. Sumatera Selatan	1.697.898	1.697.762	1.743.743	1.568.603	1.563.041
Kep. Bangka Belitung	980.297	1.018.435	1.046.863	942.308	939.550.
Prov. Lampung	1.851.595	1.854.701	1.906.780	1.732.552	1.726.296
JUMLAH	16.451.196	16.591.013	17.315.820	15.605.753	14.633.002

Sumber: Website BPK RI tahun 2017-2021

Berdasarkan data pada tabel 1.3 perolehan DAU tertinggi diperoleh provinsi Sumatera Utara dengan besaran nominal Rp2.629.225 juta (2018) kemudian naik menjadi Rp2.322.267 juta (2019). Sementara itu provinsi dengan perolehan DAU

terendah selama lima tahun berturut diperoleh Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar Rp980.297 juta (2017), Rp1.018.435 juta (2018), Rp1.046.863 juta (2019), Rp942.308 juta (2020) dan Rp939.550 juta (2021).

Untuk melihat kenaikan/penurunan DAU selama tahun 2017-2021 pada provinsi di Sumatera dapat dilihat pada gambar 1.3.



Sumber: Data yang Diolah, 2023

Gambar 1.3
DAU Tahun 2017-2021 pada 10 Provinsi di Sumatera

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa tren DAU pada 10 provinsi di Sumatera secara rata-rata meningkat selama tahun 2018-2019 namun cenderung menurun pada tahun 2020-2021. Provinsi yang mengalami peningkatan DAU tertinggi pada tahun 2018 adalah Kepulauan Riau yaitu sebesar 8,50% dan pada tahun 2019 yaitu provinsi Aceh sebesar 12,71%. Sedangkan pada tahun 2020 seluruh provinsi mengalami penurunan perolehan DAU yaitu Aceh sebesar 15,75%, Sumatera Utara sebesar 8,81%, Sumatera Barat sebesar 8,91%, Riau sebesar 7,50%, Kepulauan Riau sebesar 7,62%, Jambi sebesar 10,10%, Bengkulu sebesar 8,56%, Sumatera Selatan sebesar 10,04%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 9,98%, dan Lampung sebesar 9,13%. Pada 2021 seluruh provinsi kembali mengalami tren penurunan kecuali provinsi Riau naik sebesar 1,60%. Berdasarkan data tersebut, walaupun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar namun hal ini menunjukkan terjadinya pengurangan tingkat ketergantungan setiap pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Otonomi daerah serta desentralisasi tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat diwujudkan dengan adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan melalui belanja modal. Dalam PMK No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5-20 persen (Mahmudi, 2016). Berdasarkan data yang diperoleh dari website BPK RI dapat dilihat data belanja modal pada provinsi di Sumatera selama tahun 2017-2021 pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Belanja Modal pada 10 Provinsi
di Sumatera Tahun 2017-2021


Dalam jutaan rupiah

Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Prov. Aceh	2.168.299	2.503.941	3.162.088	1.755.472	2.199.333
Prov. Sumatera Utara	1.919.452	1.564.903	1.249.600	1.497.945	1.141.204
Prov. Sumatera Barat	832.177	1.099.701	1.062.230	736.888	666.352
Prov. Riau	1.941.215	1.046.853	1.161.037	919.246	1.018.455
Kep. Riau	495.726	620.057	633.108	586.609	338.332
Prov. Jambi	895.648	784.724	866.501	642.696	449.691
Prov. Bengkulu	711.074	618.478	741.823	417.096	324.342
Prov. Sumatera Selatan	1.377.383	1.537.275	1.606.220	1.664.701	1.836.834
Kep. Bangka Belitung	368.210	315.398	441.201	436.502	428.654
Prov. Lampung	1.451.485	1.729.327	1.014.038	752.528	849.692
JUMLAH	12.160.669	11.820.657	11.937.846	9.409.683	9.252.889

Sumber: Website BPK RI tahun 2017-2021

Berdasarkan data pada tabel 1.4 provinsi dengan pengeluaran belanja modal tertinggi selama lima tahun adalah provinsi Aceh sebesar Rp3.162.088 juta. Provinsi dengan pengeluaran belanja modal terendah yaitu provinsi Bengkulu dengan besaran nominal Rp417.096 juta (2020) dan Rp324.342 juta (2021).

Untuk melihat kenaikan/penurunan belanja modal dengan lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.4.



Sumber: Data yang Diolah, 2023

Gambar 1.4
Belanja Modal Tahun 2017-2021 pada 10 Provinsi di Sumatera

Gambar 1.4 menunjukkan tren belanja modal pada 10 provinsi di Sumatera secara rata-rata cenderung mengalami penurunan terutama pada tahun 2020-2021. Penurunan belanja modal terbesar terjadi di provinsi Riau sebesar 46,07% (2018), provinsi Lampung sebesar 41,36% (2019), provinsi Aceh sebesar 44,48% (2020) dan Kepulauan Riau 42,32% (2021). Hal ini menandakan bahwa terjadinya penurunan pada pelaksanaan pembangunan pada masing-masing daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai hubungan pendapatan dan belanja daerah terhadap SILPA. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2022) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA sedangkan Sutjipto (2019) menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SILPA. Penelitian yang dilakukan Dulahi (2016) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA sedangkan Agustiani (2020) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap SILPA. Kemudian penelitian yang dilakukan Sutjipto (2019) menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh dengan sifat hubungan negatif terhadap SILPA sedangkan Iswahyudin (2016) menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh dengan sifat hubungan positif terhadap

SILPA. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena menggunakan komponen yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini menggunakan PAD dan DAU yang merupakan komponen dari pendapatan daerah dan belanja modal yang merupakan komponen dari belanja daerah yang kemudian dilihat pengaruhnya terhadap SILPA.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada provinsi di Sumatera tahun 2017-2021.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menambah ilmu, pengetahuan serta wawasan penulis berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bagi Instansi Terkait
Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam merencanakan dan melaksanakan APBD agar tujuan dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai.
3. Bagi Pembaca/Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang akan berkontribusi terhadap SILPA.